

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 58 **TAHUN: 2015** 

# PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 57 TAHUN 2015

# TENTANG

# TATA CARA SEWA BARANG MILIK DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah menunjang pelaksanaan guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mengatur tata cara sewa barang milik daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SEWA BARANG MILIK DAERAH.

#### BAB I

# **KETENTUAN UMUM**

# Bagian Kesatu

# Pengertian Istilah

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo selaku pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
- 6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah unit pengelola Barang Milik Daerah yang membantu pengelola dalam melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 8. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengguna adalah Kepala SKPD yang memegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
- 9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
- 10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- 11. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

# Bagian Kedua

# Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan sewa BMD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan sewa BMD dapat berjalan dengan tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.

# Bagian Ketiga

# Ruang Lingkup

# Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Sewa BMD yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

# **BAB II**

# **SUBJEK SEWA**

- (1) Pihak yang dapat menyewakan BMD yaitu:
  - a. Pengelola dengan persetujuan Bupati, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola;
  - b. pengguna dengan persetujuan pengelola, untuk :
    - 1. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan; atau
    - 2. BMD selain tanah dan/atau bangunan, yang status penggunannya ada pada pengguna.
- (2) Pihak yang dapat menyewa BMD meliputi:
  - a. Pemerintah Pusat/pemerintah daerah lain;
  - b. Lembaga Pemerintahan Non Kementrian;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. Pemerintah Desa;
  - f. perorangan;
  - g. swasta;

- h. organisasi masyarakat/perkumpulan; atau
- i. badan hukum lain.

#### **BAB III**

#### **OBJEK SEWA**

- (1) Objek sewa meliputi BMD yang status penggunaannya berada pada pengelola dan pengguna.
- (2) Objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa, antara lain :
  - a. tanah;
  - b. gedung dan bangunan;
  - c. mesin dan peralatan; atau
  - d. jalan, irigasi dan jaringan
- (3) Sewa menyewa terhadap BMD tidak merubah status kepemilikannya.
- (4) BMD yang menjadi objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disewakan sepanjang menguntungkan Daerah.
- (5) Status BMD yang menjadi objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. BMD yang untuk sementara waktu belum digunakan oleh pengelola atau pengguna; dan
  - b. BMD yang dibangun untuk disewakan.

#### **BAB IV**

# **JANGKA WAKTU SEWA**

# Pasal 6

- (1) Jangka waktu sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk :
  - a. kerjasama infrastruktur;
  - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
  - c. ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

# Pasal 7

Dalam hal sewa BMD memerlukan kegiatan pembangunan gedung/bangunan, maka wajib dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Daerah.

#### BAB V

# PROSEDUR SEWA

# Bagian Kesatu

# Sewa atas BMD pada Pengelola

#### Pasal 8

(1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan sewa kepada Bupati melalui Pengelola.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal; dan
  - b. foto kopi Akta Pendirian beserta perubahannya apabila ada, serta proposal apabila pemohon berbadan hukum.
- (3) Pengelola menugaskan Pembantu Pengelola agar melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk:
  - a. menentukan perhitungan harga, jangka waktu dan cara pembayaran sewa;
  - negosiasi harga, jangka waktu dan cara pembayaran sewa yang dituangkan dalam Berita Acara Negoisasi ditandatangani oleh calon penyewa dan pembantu pengelola; dan
  - c. memberikan pertimbangan kepada pengelola dalam menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan sewa.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, maka pengelola atas nama Bupati memberikan jawaban penolakan permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan penolakan.
- (5) Dalam hal permohonan diterima, maka Bupati menetapkan persetujuan permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati untuk penyewaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan.
- (6) Persetujuan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk sebagian BMD berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Pengelola.

# Bagian Kedua

# Sewa atas BMD pada Pengguna

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan sewa kepada pengguna.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal yang masih berlaku; dan
  - b. foto kopi Akta Pendirian beserta perubahannya apabila ada, serta proposal apabila pemohon berbadan hukum.
- (3) Pengguna mengajukan persetujuan sewa kepada Pengelola dengan dilampiri perhitungan harga, jangka waktu, cara pembayaran sewa dan peruntukan sewa.
- (4) Pengelola menugaskan Pembantu Pengelola melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan pengguna untuk memberikan pertimbangan kepada pengelola dalam menyetujui atau menolak permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka pengelola memberikan surat jawaban kepada pengguna dengan disertai alasan penolakan.
- (6) Berdasarkan surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pengguna memberikan jawaban penolakan kepada pemohon.

(7) Dalam hal permohonan diterima, maka pengelola menetapkan persetujuan permohonan sewa dengan Keputusan Pengelola.

# Pasal 10

- (1) Dalam hal peminjam mengajukan permohonan perpanjangan sewa, maka permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
- (2) Prosedur pengajuan permohonan perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana pengajuan permohonan sewa baru.

#### **BAB VI**

# PENETAPAN TARIF SEWA

# Bagian Kesatu

# Tanah dan/atau Bangunan

- (1) Penetapan besaran sewa tanah dan/atau bangunan gedung ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dihitung berdasarkan komponen:
  - a. luas tanah;
  - b. nilai tanah;
  - c. luas bangunan;
  - d. harga satuan bangunan standar; dan
  - e. nilai sisa bangunan.

(2) Cara perhitungan besaran sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan rumus sebagai berikut :

$$St = (3,33 \% x Lt x Nt)$$

Keterangan:

St	=	Sewa Tanah
Lt	=	Luas Tanah (m²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat
Nt	=	tanah.  Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah mengunakan NJOP (per m²)

(3) Cara perhitungan besaran sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan rumus sebagai berikut:

$$Sb = (6,64 \% x Lb x Hs x Nsb)$$

Keterangan:

a.	Sb	=	Sewa bangunan
	Lb	=	Luas lantai bangunan (m²)
	Hs	=	Harga satuan bangunan standar
			dalam keadaan baru (Rp/m²)
	Nsb	=	Nilai Sisa Bangunan (%)
		1.	Penyusutan untuk bangunan
			permanen = 2 % per tahun;
		2.	Penyusutan untuk bangunan semi
			permanen = 4 % per tahun;
		3.	Penyusutan untuk bangunan
			darurat = 10 % per tahun; dan
		4.	Penyusutan maksimal 80 %

b. Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi; c. Harga satuan bangunan : Harga satuan bangunan per m² sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru berdasarkan standarisasi harga barang dan jasa pada tahun yang bersangkutan.

d. Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka Nsb ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan sebagai berikut:

1.	baik	=	85 % sampai dengan
1.	baik		1 0
			pakai/perlu
			pemeliharaan awal
2.	rusak ringan	=	70 % sampai dengan
			<85 % rusak sebagian
			non struktur
3.	rusak berat	=	55 % sampai dengan
	pada sebagian		<70 % rusak sebagian
	bangunan		non
			struktur/struktur
4.	rusak berat	=	35 % sampai dengan
	pada sebagian		<55 % rusak sebagian
	besar		non struktur/
	bangunan		struktur

(4) Cara perhitungan besaran sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan rumus sebagai berikut :

Stb = (3,33 % x Lt x Nt) + (6,64 % x Lb x Hs x Nsb)

Keterangan:

a.	Stb	=	Sewa tanah dan bangunan
	Lb	=	Luas lantai bangunan (m²)
	Hs	=	Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru
	Nsb	=	(Rp/m²) Nilai Sisa Bangunan (%)
	1.55	1.	Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % per tahun;

2.	Penyusutan untuk bangunan
	semi permanen = 4 % per
	tahun;
3.	Penyusutan untuk bangunan
	darurat = 10 % per tahun; dan
4.	Penyusutan maksimal 80 %.

- b. Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi;
- c. Harga satuan bangunan : Harga satuan bangunan per m² sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru berdasarkan standarisasi harga barang dan jasa pada tahun yang bersangkutan.
- d. Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka Nsb ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan sebagai berikut :

1.	baik	II	85 % sampai dengan 100 % siap pakai/ perlu pemeliharaan awal
2.	rusak ringan	II	70 % sampai dengan <85 % rusak sebagian non struktur
3.	rusak berat pada sebagian bangunan	II	55 % sampai dengan <70 % rusak sebagian non struktur/struktur
4.	rusak berat pada sebagian besar bangunan	II	35 % sampai dengan <55 % rusak sebagian non struktur/struktur

# Bagian Kedua

# Selain Tanah dan/atau Bangunan

# Pasal 12

Penetapan tarif sewa selain tanah dan/atau bangunan dengan harga pasar yang berlaku.

# Bagian Ketiga

# Penyesuai Tarif Sewa

- (1) Faktor penyesuai tarif sewa meliputi:
  - a. jenis kegiatan usaha penyewa; dan
  - b. bentuk kelembagaan penyewa.
- (2) Faktor penyesuai tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.
- (3) Faktor penyesuai tarif sewa berupa jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi sebesar 100 % (seratus per seratus).
- (4) Contoh perhitungan pokok sewa dan faktor penyesuai perhitungan tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan dimaksud sebagaimana pada avat (1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; dan
- c. kegiatan sosial.

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
  - a. perdagangan;
  - b. jasa; dan
  - c. industri.
- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
  - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, materil atau immateril;
  - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
  - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi pengguna barang; dan
  - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

- kegiatan sebagaimana (3) Kelompok sosial dimaksud dalam Pasa1 14 huruf diperuntukkan bagi kegiatan tidak vang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
  - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
  - b. kegiatan sosial;
  - c. kegiatan keagamaan;
  - d. kegiatan kemanusiaan;
  - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; dan
  - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. Kategori I, meliputi:
    - 1. swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
    - 2. Badan Usaha Milik Negara;
    - 3. Badan Usaha Milik Daerah;
    - 4. badan hukum yang dimiliki negara; dan
    - 5. lembaga pendidikan asing.
  - b. Kategori II, meliputi:
    - 1. yayasan;
    - 2. koperasi;
    - 3. lembaga pendidikan formal; dan
    - 4. lembaga pendidikan non formal.
  - c. Kategori III, meliputi:
    - 1. lembaga sosial;
    - 2. lembaga kemanusiaan;

- 3. lembaga keagamaan; dan
- 4. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara.
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulan sewa.

- (1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 5 yaitu lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (2) Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3 yaitu lembaga pendidikan dalam negeri milik atau milik pemerintah/negara, meliputi:
  - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
  - b. lembaga pendidikan dasar;
  - c. lembaga pendidikan menengah; dan
  - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi :
  - a. lembaga kursus;
  - b. lembaga pelatihan;
  - c. kelompok belajar;
  - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;

- e. majelis taklim; dan
- f. satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Lembaga sosial, lembaga kemanusiaan dan lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.

- (1) Besaran faktor penyesuai tarif sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100 % (seratus per seratus).
- (2) Besaran faktor penyesuai tarif sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kategori I sebesar 50 % (lima puluh per seratus);
  - b. kategori II sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
  - c. kategori III sebesar 30 % (tiga puluh per seratus).
- (3) Besaran faktor penyesuai tarif sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kategori I sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
  - b. kategori II sebesar 5 % (lima per seratus); dan
  - c. kategori III sebesar 5 % (lima per seratus).

#### BAB VII

# PELAKSANAAN SEWA

- (1) Pelaksanaan sewa pada pengelola diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa antara pengelola atas nama Bupati dengan penyewa.
- (2) Pelaksanaan sewa pada pengguna diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa antara pengguna dengan penyewa.
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang memuat :
  - a. dasar perjanjian;
  - b. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - c. data objek perjanjian meliputi:
    - 1. jenis;
    - 2. luas atau jumlah barang; dan
    - 3. peruntukan sewa.
  - d. jangka waktu sewa (termasuk ketentuan perpanjangan sewa);
  - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - f. kewajiban dan hak para pihak;
  - g. berakhirnya sewa;
  - h. force majeure; dan
  - i. sanksi.
- (4) Penyerahan BMD yang disewakan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (5) Hasil penerimaan sewa BMD disetor ke Kas Daerah.

#### **BAB VIII**

# **KETENTUAN PERALIHAN**

# Pasal 20

Sewa BMD yang telah terjadi sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai jangka waktu sewa.

#### **BAB IX**

# KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 15 September 2015

# **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

# **HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates pada tanggal 15 September 2015

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

# **ASTUNGKORO**

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 NOMOR 58

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 57 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA SEWA BARANG MILIK
DAERAH

# Contoh Perhitungan Pokok Sewa

# 1. Sewa Tanah Kosong

= (3,33% x Lt x Nilai tanah)

# Data Tanah

Nilai Wajar Tanah = Rp10.000.000.000,00

Luas Tanah Keseluruhan =  $10.000 \text{ m}^2$ 

Nilai Wajar Tanah / M2 = Rp1.000.000,00

Pokok Sewa Tanah Kosong/

Tahun (100%)

a. Luas Tanah (m2) yg di sewa = 500 = Rp 16.650.000,00

b. Nilai Wajar Tanah/m2 = **Rp** 1.000.000,00 (Nilai Tanah min NJOP/luas)

# 2. Sewa Tanah dan Bangunan

= (3,33% x Lt x Nilai tanah) +( 6,64% x Lb x Hs x Nsb)

Data Tanah			Pokok Sewa Tanah dan Bangunan / Tahun (100)
a. Luas Tanah (m2)	=	500	= Rp 55.502.426,16
yg di sewa			(Bangunan Permanen)
b. Nilai Wajar	=	Rp 1.000.000,00	
Tanah/m2			
(Nilai Tanah min NJOP/luas)	1		
Data Bangunan			= <b>Rp 51.185.489,92</b> (Bangunan Semi Permanen)
a. Luas Bangunan (m2)	=	354	
b. Harga Satuan Bangunan/m2 (Nilai Bangunan/Luas Bangunan)	=	Rp 1.836.556,50	-
Nilai Bangunan	=	Rp 650.141.000,00	= <b>Rp</b> 38,234,681.20 (Bangunan Darurat)
c. Nilai Sisa	=	90%	
Bangunan			

Bangunan Permanen	] =	2%	
Tahun Dibangun/	=	2004	
Renovasi			
Tahun Dinilai	=	2009	
Umur Bangunan	=	5	
Nilai Sisa Bangunan		80%	
Bangunan Semi	=	4%	
Permanen			
Tahun Dibangun/	=	2004	
Renovasi			
Tahun Dinilai	=	2009	
Umur Bangunan	=	5	
Nilai Sisa Bangunan		50%	
Bangunan Darurat	=	10%	
Tahun Dibangun/ Renovasi	=	2004	
Tahun Dinilai	=	2009	
Umur Bangunan	=	5	
Nilai Sisa Bangunan		20%	
Bangunan Maksimal	=	100%	
Penyusutan Maksimal	=	80%	

**Rp 25.283.872,48** (Maksimal)

- Penyusutan Permanen 2 %/tahun
- Penyusutan Semi Permanen 4 %/tahun
- Penyusutan Bgn Darurat 10 %/tahun
- Penyusutan Maksimal 80 %/tahun

					COINTON TERMINONGRIN TRAIL ON TENT ESONE LAKIT SEWA	L LENIES	5	TAIL SEVAN
		Jenis Keg	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa	iyewa	1. TANAH KOSONG		Ď.	per Tahun
entuk	Bentuk Kelembagaan Penyewa	a. Bisnis	a. Bisnis   b. Non Bisnis	c. Sosial	NILAI POKOK SEWA			100%
ď	a. Kategori I	100%	<b>%0⊆</b>	10%	Rp 15,650,000.00			1
	<ol> <li>Swasta, kecuali yayasan dan koperasi</li> </ol>						Rp	16,650,000
	II. Badan Usaha Milik Negara							
	III. Badan Usaha Milik Daerah				BISNIS	100%	Rp	100% Rp 16,650,000
	Iv. Badan hukum yang dimiliki negara				(Semua Kategorl)			
	v. Lembaga pendidikan asing				NON BISNIS			
þ.	b. Kategori II	100%	40%	2%	- Kategorl	20%	Rp	8,325,000
	i. Yayasan				- Kategori II	40%	Rp	6,660,000
	II. Koperasi				- Kategorl III	30% Rp	Rp	4,995,000
	III. Lembaga Pendidikan Formal				SOSIAL			
	iv. Lembaga Pendidikan Non Formal				- Kategori	70%	Rp	1,665,000
3	c. Kategori III	3001	30%	2%	- Kategori II	2%	Rp	832,500
	i. Lembaga sosial				- Kategori III	2%	Rp	832,500
	ii. Lembaga kemanusiaan							
	iii. Lembaga keagamaan							
	iv. Unit penunjang kegiatan							
	penyelenggaraan pemerintahan/negara							

Wates, 15 September 2015

# **BUPATI KULON PROGO**

Cap/ttd

# HASTO WARDOYO